



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vincent Alias Pingping
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 23/8 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT 001/ RW 004 Kelurahan Kluasur Distrik Sorong Kota, Kota Sorong.
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Vincent Alias Pingping ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018

Terdakwa Vincent Alias Pingping ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019

Terdakwa Vincent Alias Pingping ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019

Terdakwa Vincent Alias Pingping ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019

Terdakwa Vincent Alias Pingping ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019

Terdakwa Vincent Alias Pingping ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan Penggugat: Penasihat Hukum HADI TUASIKAL, SH. MH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tanjung Rimoni, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 5 Maret 2019, dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor : 80/SK/PDT/III/2019/PN.SON tanggal 5 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **VINCENT ALIAS PINGPING** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Alternatif Kedua jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** Kurungan dan Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu.
 - 2 (dua) buah pirex kaca.
 - 2 (dua) buah sepatu warna coklat.
 - 1 (satu) buah dos sepatu warna biru merk yongki komaladi.
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo V9 warna merah hitam.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 30 April 2019 yang pada pokoknya mengemukakan halsebagaimana berikut:

- Terdakwa tergantung pada narkoba;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap jujur dan sopan di dalam persidangan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **VINCENT ALIAS PINGPING** Pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 wit, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani atau tepatnya di Salon Sanny Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I No Urut 61)**. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal beberapa Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sorong Kota diantaranya Saksi Richard M. Lewakabessy, saksi Gunawan Afandy dan Saksi Abdullah telah mendapatkan informasi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, membawa, Menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu.

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, beberapa Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada paket kiriman dari Jasa Pengiriman JNE yang ditujukan kepada terdakwa yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan akan diantar ke Ruko Salon Sanny, selanjutnya beberapa anggota melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dalam Paket kiriman sebagaimana tersebut diatas yakni sepasang sepatu warna coklat merek Yongki Komaladi yang didalam sepatu tersebut terdapat 2 (dua) bungkus Plastik kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dan ditemukan pula barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) buah pirex kaca.
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo V 9 warna merah hitam

kemudian terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian guna diamankan dan diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh atau menerima atau membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara Rizal alias Iccang yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang pada saat itu tinggal di Makassar dengan komunikasi lewat Handphone dengan Harga ditaksir sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa menerima Shabu sebagaimana tersebut diatas untuk rencananya untuk dikonsumsi/digunakan sendiri.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Shabu dari Saudara Rizal alias Iccang.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No Lab : 196/NNF/II/2019 pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, Drs. Samir, SST, Mk, M.A.P, beberapa bungkus plastik yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan narkotika jenis shabu sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN		
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
- 428/2019/NNF	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif metamfetamina	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 428/2019/NNF -seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang Bukti setelah diperiksa:

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	428/2019/NNF	0,9567 gram

Barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Polres Sorong Kota Nomor: SK/01/XII/2018/URKES tanggal 08 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Polres Sorong Kota, dr. K. Firmansyah Oktaviano telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sampel yang diduga urine sebanyak 5 ml atas nama VINCENT ALIAS PINGPING yang identitasnya sebagaimana terlampir dengan hasil sebagai berikut:
Pemeriksaan THC/Ganja : Negatif
Pemeriksaan MOP : Negatif
Pemeriksaan AMP : Negatif
Pemeriksaan MET : Negatif
Pemeriksaan BZO : Negatif

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Negatif

- Bahwa berat timbangan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut sesuai dengan Surat Nomor : 23/1164/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **VINCENT ALIAS PINGPING** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu " **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal beberapa Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sorong Kota diantaranya Saksi Richard M. Lewakabessy, saksi Gunawan Afandy dan Saksi Abdullah telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, membawa, Menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, beberapa Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada paket kiriman dari Jasa Pengiriman JNE yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan akan diantar ke Ruko Salon Sanny, selanjutnya beberapa anggota melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dalam Paket kiriman sebagaimana tersebut diatas yakni sepasang sepatu warna coklat merek Yongki Komaladi yang didalam sepatu tersebut terdapat 2 (dua) bungkus Plastik kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu dan ditemukan pula barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) buah pirex kaca.
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo V 9 warna merah hitam

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian guna diamankan dan diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh atau menerima atau membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara Rizal alias Iccang yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang pada saat itu tinggal di Makassar dengan komunikasi lewat Handphone dengan Harga ditaksir sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa menerima Shabu sebagaimana tersebut diatas untuk rencananya untuk dikonsumsi/digunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Shabu dari Saudara Rizal alias Iccang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No Lab : 196/NNF/II/2019 pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, beberapa bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN		-
	- Uji Pendahuluan	- Uji Konfirmasi	
- 428/2019/NNF	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif metamfetamina	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 428/2019/NNF -seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang Bukti setelah diperiksa:

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	428/2019/NNF	0,9567 gram

Barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Polres Sorong Kota Nomor: SK/01/XII/2018/URKES tanggal 08 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Polres Sorong Kota, dr. K. Firmansyah Oktaviano telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sampel yang diduga urine sebanyak 5 ml atas nama VINCENT ALIAS PINGPING yang identitasnya sebagaimana terlampir dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan THC/Ganja : Negatif

Pemeriksaan MOP : Negatif

Pemeriksaan AMP : Negatif

Pemeriksaan MET : Negatif

Pemeriksaan BZO : Negatif

Pemeriksaan COC : Negatif

- Bahwa berat timbangan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut sesuai dengan Surat Nomor : 23/1164/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **VINCENT ALIAS PINGPING** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu " **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal beberapa Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sorong Kota diantaranya Saksi Richard M. Lewakabessy, saksi Gunawan Afandy dan Saksi Abdullah telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, membawa, Menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu.

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, beberapa Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada paket kiriman dari Jasa Pengiriman JNE yang diduga berisi Narkoba jenis Shabu dan akan diantar ke Ruko Salon Sanny, selanjutnya beberapa anggota melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dalam Paket kiriman sebagaimana tersebut diatas yakni sepasang sepatu warna coklat merek Yongki Komaladi yang didalam sepatu tersebut terdapat 2 (dua) bungkus Plastik kecil yang berisi Narkoba jenis Shabu dan ditemukan pula barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) buah pirex kaca.
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo V 9 warna merah hitam

kemudian terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian guna diamankan dan diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh atau menerima atau membeli Narkoba jenis Shabu tersebut dari Saudara Rizal alias Iccang yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang pada saat itu tinggal di Makassar dengan komunikasi lewat Handphone dengan Harga ditaksir sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa menerima Shabu sebagaimana tersebut diatas untuk rencananya untuk dikonsumsi/digunakan sendiri.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Shabu dari Saudara Rizal alias Iccang.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis Shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 196/NNF/II/2019 pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, beberapa bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis shabu sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN		-
	- Uji Pendahuluan	- Uji Konfirmasi	
- 428/2019/NNF	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif metamfetamina	-

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 428/2019/NNF -seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang Bukti setelah diperiksa:

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	428/2019/NNF	0,9567 gram

Barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Polres Sorong Kota Nomor: SK/01/XII/2018/URKES tanggal 08 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Polres Sorong Kota, dr. K. Firmansyah Oktaviano telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sampel yang diduga urine sebanyak 5 ml atas nama VINCENT ALIAS PINGPING yang identitasnya sebagaimana terlampir dengan hasil sebagai berikut:
Pemeriksaan THC/Ganja : Negatif
Pemeriksaan MOP : Negatif
Pemeriksaan AMP : Negatif
Pemeriksaan MET : Negatif

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Negatif

Pemeriksaan COC : Negatif

- Bahwa berat timbangan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut sesuai dengan Surat Nomor : 23/1164/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu yakni pada sekitar tanggal 08 April 2018 dengan cara pertama-tama shabu dimasukkan pirex kemudian dibakar menggunakan korek api gas yang kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok pada umumnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Richard M. Lewakabessy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dipanggil dan diperiksa oleh pemeriksa sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan tentang saksi dan rekan anggota Opsnal Satuan Narkoba melakukan penangkapan dan telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu didalam paket kiriman JNE.
- Bahwa ,kejadian penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut terjadi yaitu hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 Wit di jalan. Jendral Ahmad Yani atau tepatnya di Shalon Sanny, kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.
- Bahwa , yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut adalah saudara VINCENT alias PINGPING.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang kami temukan di dalam paket kiriman JNE yang dipesan oleh saudara VINCENT sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam sepasang sepatu.
- Bahwa , pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018, sekitar pukul 09.00 Wit saksi bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada paket kiriman yang di duga berisi shabu dikirim dari jasa pengiriman JNE dan akan di antar ke

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko shalon sanny dan setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pemantauan di ruko shalon sanny dan sekitar pukul 11.30 Wit, kemudian kami masuk kedalam shalon sanny dan menanyakan tentang paket kiriman barang JNE tersebut dan saudara ELVIONITA PANGEMANAN mengatakan *"ada tadi terdakwa yang terima paket kiriman barang JNE tersebut untuk saudara VINCENT terdakwa simpan di atas meja kasir"* dan kemudian kami menyuruh saudara ELVIONITA PANGEMANAN untuk menelpon pemilik barang yaitu saudara VINCENT alias PINGPING dan kemudian saudara ELVIONITA PANGEMANAN menelpon saudara VINCENT alias PINGPING untuk memberitahukan paket kiriman barangnya sudah tiba /sudah ada di shalon sanny dan tidak lama kemudian saudara VINCENT alias PINGPING datang/tiba di shalon sanny dan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap saudara VINCENT alias PINGPING dan kami menanyakan siapa pemilik dari paket kiriman JNE tersebut dan saudara VINCENT alias PINGPINGpun mengakui bahwa miliknya dan selanjutnya kami menyuruh saudara VINCENT alias PINGPING untuk membuka paket kiriman JNE tersebut dan kemudian saudara VINCENT alias PINGPING langsung membuka paket kiriman JNE dan terdapat 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk yongki komaladi dan didalam sepatu tersebut berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil isi shabu dan setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian kami membawa saudara VINCENT alias PINGPING dan barang buktinya ke kantor satresnarkoba guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa, dari interogasi yang kami lakukan terhadap saudara VINCENT alias PINGPING bawa paket kiriman barang JNE tersebut dikirim dari Makassar dan yang mengirimkan adalah saudara RIZAL alias I'CANG.
- Bahwa ,saksi tidak mengetahui dengan harga berapa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang saudara VINCENT alias PINGPING pesan/beli dari saudara RIZAL alias I'CANG yang berada di makassar.
- Bahwa , saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah saudara VINCENT alias PINGPING telah memiliki, menyimpan dan membeli narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa ,maksud dan tujuan saudara VINCENT alias PINGPING telah memiliki, menyimpan dan atau membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk konsumsi.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa VINCENT alias PINGPING tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membeli, menyimpan atau menguasai dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I.

- Bahwa , selain 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu, masih ada barang bukti lain lagi yang disita yaitu sepasang sepatu warna coklat merk yongki komaladi, 2 (dua) buah pirex kaca, satu buah dos sepatu warna biru merk yongki komaladi, 1 (satu) buah tas samping warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk oppo V9 warna merah.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ELVIONITA PANGEMMANAN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa , saksi di periksa pada saat sekarang ini untuk memberikan keterangan pada suatu hari saksi bekerja di shalon sanny kemudian kurir dari jasa pengiriman JNE datang mengantarkan barang berupa 1 (satu) paket kiriman atas nama saudara ADITYA kemudian saksi menerima dan menandatangani tanda terima dari kurir JNE tersebut kemudian 1 (satu) paket kiriman tersebut saksi simpan diatas meja kasir tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan 1 (satu) paket kiriman atas nama saudara ADITYA kemudian saudara VINCENT alias PINGPING alias ADITYA menelpon dan mengatakan bahwa barang sudah datang ka lalu saksi mengatakan bahwa "iya sudah ada" tidak lama kemudian saudara VINCENT alias PINGPING alias ADITYA datang dan pada saat masuk shalon sanny polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saudara VINCENT alias PINGPING alias ADITYA dan setelah 1 (satu) paket kiriman tersebut dibuka berisikan 1 (satu) pasang sepatu warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu.
- Bahwa ,saksi kenal dengan orang yang bernama VINCENT alias PINGPING alias ADITYA dan tidak ada hubungan keluarga dengan diri saksi.
- Bahwa , kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018, sekitar pukul 12.00 Wit, di jalan. Jendral Ahmad Yani ruko Vini Vidi Vici tepatnya di dalam shalon sanny, Kota Sorong.
- Bahwa , yang menjadi pemilik 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu tersebut adalah saudara VINCENT alias PINGPING alias ADITYA .

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui dimana pelaku saudara VINCENT alias PINGPING alias ADITYA telah mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu tersebut.

- Bahwa , saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku saudara VINCENT alias PINGPING alias ADITYA telah memiliki, menyimpan, dan atau membawa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil yang anggota satuan narkoba kota temukan pada saat itu.
- Bahwa, pada saat itu saksi melihat 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu yang ditemukan oleh anggota satuan narkoba pada saat itu.
- Bahwa sebelum paket kiriman tiba disalon Sunny, saksi diberitahu oleh Terdakwa sekitar jam 10.00 Wit bahwa pada pokoknya jika ada paket / kiriman datang, agar diterima oleh saksi.
- Bahwa , pada hari sabtu tanggal 08 Desember 2018, sekiatar pukul 11.30 Wit, saksi bekerja di shalon sanny kemudian kurir dari jasa pengiriman JNE datang mengantar barang berupa 1 (satu) kiriman atas nama saudara ADITYA kemudian saksi menerima dan menandatangani tanda terima dari kurir JNE tersebut kemudian 1 (satu) paket kiriman tersebut saksi simpan diatas meja kasir tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan 1 (satu) paket kiriman atas nama saudara ADITYA kemudian saudara VINCENT alais PINGPING alias ADITYA menelpon dan mengatakan bahwa barang sudah datang ka lalu saksi mengatakan bahwa "iya sudah ada" tidak lama kemudian saudara VINCENT alias PINGPING alias ADITYA datang dan pada saat masuk shalon sanny polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saudara VINCENT alias PINGPING alias ADITYA dan setelah 1 (satu) paket kiriman tersebut dibuka berisikan 1 (satu) pasang sepatu warna coklat dan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu. dan setelah itu saudara VINCENT alias PINGPING alias ADITYA dibawa kekantor satuan resnarkoba polres soorng kota guna poses selanjutnya.
- Bahwa , saksi tidak tahu berapa harga 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa , saksi tidak tahu maksud saudara VINCENT alias PINGPING alias ADITYAT telah memiliki, menyimpan dan atau membawa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu.
- Bahwa , barang bukti 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu ini yang anggota satuan resnarkoba temukan pada saat itu.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat itu anggota satuan resnarkoba polres sorong kota temukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap pelaku saudara VINCENT alias PINGPING alias ADITYA tekah menemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, 1 (satu) dos sepatu warna biru. 1 (satu) tas samping warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah hitam.

- Bahwa, pelaku VINCENT alias PINGPING alias ADITYA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018, sekitar 12.00 Wit, di Jalan. Jendral Ahmad Yani Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong atau tepatnya di Ruko Shalon Sanny..
- Bahwa ,yang mengirimkan terdakwa shabu adalah saudara RIZAL alias I'CANG yang berdomisili di Makassar..
- Bahwa , Saudara RIZAL alias I'CANG mengirimkan shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terdakwa perkiraan seberat kurang lebih sekitar 1 (satu) gram.
- Bahwa , isi dari paket kiriman tersebut adalah sepasang sepatu warna coklat merk yongki komaladi yang didalam sepatu tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik kecil isi shabu.
- Bahwa , Saudara RIZAL alias I'CANG mengirimkan shabu kepada terdakwa melalui jasa pengiriman JNE.
- Bahwa ,yang menyebabkan sehingga saudara RIZAL alias I'CANG mengirimkan shabu kepada terdakwa dikarenakan pada saat itu terdakwa menangih utang kepada saudara RIZAL alias I'CANG yang mana saudara RIZAL alias I'CANG memiliki utang sebesar Rp.5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian saudara RIZAL alias I'CANG mengatakan bahwa *"belum ada uang, yang ada hanya bahan (shabu) saja, bagaimana terdakwa kirimkan kah"* dan terdakwa jawab *"iya sudah kirimkan sudah"* sehingga saudara RIZAL alias I'CANGpun mengirimkan shabu kepada terdakwa..

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terdakwa perkirakan seberat kurang lebih sekitar 1 (satu) gram, taksiran harganya Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), sehingga total harganya Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa , Terdakwa menerima paket kiriman shabu dari saudara RIZAL alias ICANG sudah 2 (dua) kali yang mana kali pertama pada bulan November 2018, terdakwa sudah lupa tanggalnya dan saudara RIZAL alias ICANG mengirimkan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik kecil isi shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di tambah dengan ongkos kirim Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018, sekitar pukul 12.00 Wit, terdakwa menerima paket kiriman shabu dari saudara RIZAL alias ICANG sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil isi shabu dengan berat sekitar kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di tambah dengan ongkos kirim Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa , maksud dan tujuan terdakwa memesan/menerima shabu dari saudara RIZAL alias ICANG untuk terdakwa pakai/konsumsi.
- Bahwa , Terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara RIZAL alias ICANG mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya dikirimkan kepada terdakwa.
- Bahwa , Saudara RIZAL alias ICANG mengirimkan shabu kepada terdakwa sudah dua kali yang mana pertama kali sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil isi shabu seberat kurang lebih sekitar 1 (satu) gram dan yang kedua 2 (dua) bungkus plastik kecil isi shabu seberat kurang lebih sekitar 1 (satu) gram total harga pengambil shabu terdakwa kepada saudara RIZAL alias ICANG seharga Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), sehingga utang saudara RIZAL alias ICANG tersisa Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)..
- Bahwa , dari awal pada tahun 2017 akhir saudara RIZAL alias ICANG meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya melahirkan istrinya dan kemudian terdawapun meminjamkan uang tersebut dan setelah beberapa bulan kemudian terdakwa mencoba untuk menangih utang saudara RIZAL alias ICANG akan tetapi saudara RIZAL alias ICANG mengatakan belum ada uangnya sehingga utang tersebut berlarut – larut sampai tahun 2018. Dan Pada hari bulan November 2018, hari, tanggalnya terdakwa sudah lupa,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi/menelpon saudara RIZAL alias I'CANG untuk bermaksud menangih utang dan kemudian saudara RIZAL alias ICANGpun mengatakan "*belum ada uang, bagaimana kalau bahan (shabu) saja*" kemudian terdakwa jawab "*iya sudah*" dan saudara RIZAL alias ICANG mengatakan "*adanya 1 (satu) gram*" dan kemudian terdakwa kembali mengatakan "*iya sudah tidak apa- apa*" dan dijawab lagi saudara RIZAL alias ICANG "*nanti kita bakupotong dengan utang*" dan terdakwaupun menyetujuinya dan beberapa hari kemudian bulan november 2018, kiriman shabu tersebutpun datang dan terdakwa mengambilnya di shalon sanny yang mana kiriman tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu seberat 1 (satu) gram dan kemudian terdakwa bawa pulang dan menkomsumsinya. dan pada hari senin tanggal 03 Desember 2018, sekitar pukul 12.00 Wit, yang mana saat itu terdakwa berada dirumah terdakwa di jalan. yos sudarso kelurahan klasuur, kota sorong kemudian terdakwa menghubungi/menelpon kembali saudara RIZAL alias I'CANG untuk bermaksud menangih utang lagi dengan mengatakan "*bagaimana utangmu, kapan mau bayar*" dan dijawab saudara RIZAL alias ICANG "*belum ada uang, cuma ada bahan (shabu), bagaimana terdakwa kirimkan lagikah*" dan kemudian terdakwa jawab "*baru sisa utangmu*" dan dijawab saudara RIZAL alias ICANG "*nanti di potong pengambilan shabu*" dan kemudian terdakwa kembali mengatakan "*iya sudah (menyetujui untuk dikirimkan shabu)*" dan saudara RIZAL alias ICANG mengatakan "*terdakwa punya shabu ada 2 (dua) gram*" dan terdakwa jawab "*kirim sudah*" dan kemudian kamipun mengakhiri pembicaraan. dan pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018, sekitar 12.00 Wit, yang mana saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa kemudian saudara RIZAL alias ICANG menelpon terdakwa dengan mengatakan "*sudah terdakwa kirim lewat JNE dengan sepatu*" dan terdakwa jawab "*iya sudah*" dan kemudian terdakwaupun mematikan telpon dan kembali beraktifitas seperti biasa. dan pada hari sabtu tanggal 08 Desember 2018, sekitar pukul 12.00 Wit, yang mana saat itu terdakwa berada dirumah terdakwa di Jalan. Yos sudarso kelurahan klasuur distrik sorong kota, kota sorong kemudian terdakwa mendapat telpon dari teman terdakwa yang bernama VIVI mengatakan "*ada kiriman barang dari JNE sudah datang (di shalon sanny)*" dan terdakwa jawab "*iya, terdakwa kesana*" dan setelah mendapat telpon dari saudari VIVI kemudian terdakwaupun langsung pergi menuju ke shalon sanny dan setiba di shalon sanny kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas menanyakan kepada terdakwa barang siapa ini dan terdakwa jawab barang terdakwa dan kemudian petugas kepolisian

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuka paket kiriman dari JNE tersebut dan kemudian terdakwa membuka paket kiriman tersebut dan terdapat 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk yongki komaladi dan didalam sepatu tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik kecil isi shabu dan setelah itu terdakwa dan barang bukti shabu tersebut dibawa ke kantor satresnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saudara RIZAL alias ICANG sejak tahun 2014 yang mana terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa dan terdakwa belum sempat bertemu muka dengan saudara RIZAL alias ICANG melainkan kami hanya berkomunikasi lewat telpn saja.
- Bahwa, nomor yang terdakwa gunakan berkomunikasi adalah 082399862840 sedangkan nomor saudara RIZAL alias ICANG terdakwa tidak ingat/tidak hafal.
- Bahwa, Terdakwa terakhir kali menggunakan/menkonsumsi narkotika jenis shabu pada bulan November 2018..
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa, Tidak ada orang yang menyuruh, memaksa membujuk atau memerintahkan dan atau mengupah terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa, Selain 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu, dan sepasang sepatu warna coklat merk yongki komaladi masih ada barang bukti lain lagi yang disita yaitu 2 (dua) buah pirex kaca, satu buah dos sepatu warna biru merk yongki komaladi, 1 (satu) buah tas samping warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk oppo V9 warna merah.
- Bahwa, bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu, sepasang sepatu warna coklat merk yongki komaladi, 2 (dua) buah pirex kaca, satu buah dos sepatu warna biru merk yongki komaladi, 1 (satu) buah tas samping warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk oppo V9 warna merah itulah yang disita oleh petugas kepolisian pada saat itu.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu.

- 2 (dua) buah pirem kaca.
- 2 (dua) buah sepatu warna coklat.
- 1 (satu) buah dos sepatu warna biru merk yongki komaladi.
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo V9 warna merah hotam.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas dipersidangan telah diperlihatkan pula bukti surat berupa :

Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No Lab : 196/NNF/I/2019 pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, beberapa bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- NOMOR BARANG BUKTI	- HASIL PEMERIKSAAN		-
	- Uji Pendahuluan	- Uji Konfirmasi	
- 428/2019/NNF	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif metamfetamina	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

428/2019/NNF -seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Adapun kejadian penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018, sekitar 12.00 Wit, di Jalan. Jendral Ahmad Yani Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong atau tepatnya di Ruko Shalon Sanny..
- Bahwa benar, Yang mengirimkan terdakwa shabu adalah saudara RIZAL alias I'CANG yang berdomisili di Makassar..
- Bahwa benar, Saudara RIZAL alias I'CANG mengirimkan shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terdakwa perkiraan seberat kurang lebih sekitar 1 (satu) gram.
- Bahwa benar, Isi dari paket kiriman tersebut adalah sepasang sepatu warna coklat merk yongki komaladi yang didalam sepatu tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik kecil isi shabu.
- Bahwa benar, Saudara RIZAL alias I'CANG mengirimkan shabu kepada terdakwa melalui jasa pengiriman JNE.
- Bahwa benar, Yang menyebabkan sehingga saudara RIZAL alias I'CANG mengirimkan shabu kepada terdakwa dikarenakan pada saat itu terdakwa menangih utang kepada saudara RIZAL alias I'CANG yang mana saudara RIZAL alias I'CANG memiliki utang sebesar Rp.5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian saudara RIZAL alias I'CANG mengatakan bahwa *"belum ada uang, yang ada hanya bahan (shabu) saja, bagaimana terdakwa kirimkan kah"* dan terdakwa jawab *"iya sudah kirimkan sudah"* sehingga saudara RIZAL alias I'CANGpun mengirimkan shabu kepada terdakwa..
- Bahwa benar, Dari 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terdakwa perkiraan seberat kurang lebih sekitar 1 (satu) gram, taksiran harganya Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan ongkos kirim Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), sehingga total harganya Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, Terdakwa menerima paket kiriman shabu dari saudara RIZAL alias ICANG sudah 2 (dua) kali yang mana kali pertama pada bulan November 2018, terdakwa sudah lupa tanggalnya dan saudara RIZAL alias ICANG mengirimkan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik kecil isi shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di tambah dengan ongkos kirim Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 08

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desember 2018, sekitar pukul 12.00 Wit, terdakwa menerima paket kiriman shabu dari saudara RIZAL alias ICANG sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil isi shabu dengan berat sekitar kurang lebih 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di tambah dengan ongkos kirim Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar, Maksud dan tujuan terdakwa memesan/menerima shabu dari saudara RIZAL alias ICANG untuk terdakwa pakai/konsumsi.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara RIZAL alias ICANG mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya dikirimkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar, Saudara RIZAL alias ICANG mengirimkan shabu kepada terdakwa sudah dua kali yang mana pertama kali sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil isi shabu seberat kurang lebih sekitar 1 (satu) gram dan yang kedua 2 (dua) bungkus plastik kecil isi shabu seberat kurang lebih sekitar 1 (satu) gram total harga pengambil shabu terdakwa kepada saudara RIZAL alias ICANG seharga Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), sehingga utang saudara RIZAL alias ICANG tersisa Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)..
- Bahwa benar, dari awal pada tahun 2017 akhir saudara RIZAL alias ICANG meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya melahirkan istrinya dan kemudian terdakwapun meminjamkan uang tersebut dan setelah beberapa bulan kemudian terdakwa mencoba untuk menangih utang saudara RIZAL alias ICANG akan tetapi saudara RIZAL alias ICANG mengatakan belum ada uangnya sehingga utang tersebut berlarut – larut sampai tahun 2018. Dan Pada hari bulan November 2018, hari, tanggalnya terdakwa sudah lupa, terdakwa mencoba menghubungi/menelpon saudara RIZAL alias ICANG untuk bermaksud menangih utang dan kemudian saudara RIZAL alias ICANGpun mengatakan “belum ada uang, bagaimana kalau bahan (shabu) saja” kemudian terdakwa jawab “iya sudah” dan saudara RIZAL alias ICANG mengatakan “adanya 1 (satu) gram” dan kemudian terdakwa kembali mengatakan “iya sudah tidak apa- apa” dan dijawab lagi saudara RIZAL alias ICANG “nanti kita bakupotong dengan utang” dan terdakwapun menyetujuinya dan beberapa hari kemudian bulan november 2018, kiriman shabu tersebutpun datang dan terdakwa mengambilnya di shalon sanny yang mana kiriman tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu seberat 1 (satu) gram dan kemudian terdakwa bawa pulang dan menkonsumsinya. dan pada hari senin tanggal 03 Desember 2018, sekitar

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 Wit, yang mana saat itu terdakwa berada dirumah terdakwa di jalan. yos sudarso kelurahan klasuur, kota sorong kemudian terdakwa menghubungi/menelpon kembali saudara RIZAL alias I'CANG untuk bermaksud menangih utang lagi dengan mengatakan "*bagaimana utangmu, kapan mau bayar*" dan dijawab saudara RIZAL alias ICANG "*belum ada uang, cuma ada bahan (shabu), bagaimana terdakwa kirimkan lagikah*" dan kemudian terdakwa jawab "*baru sisa utangmu*" dan dijawab saudara RIZAL alias ICANG "*nanti di potong pengambilan shabu*" dan kemudian terdakwa kembali mengatakan "*iya sudah (menyetujui untuk dikirimkan shabu)*" dan saudara RIZAL alias ICANG mengatakan "*terdakwa punya shabu ada 2 (dua) gram*" dan terdakwa jawab "*kirim sudah*" dan kemudian kamipun mengakhiri pembicaraan. dan pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018, sekitar 12.00 Wit, yang mana saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa kemudian saudara RIZAL alias ICANG menelpon terdakwa dengan mengatakan "*sudah terdakwa kirim lewat JNE dengan sepatu*" dan terdakwa jawab "*iya sudah*" dan kemudian terdakwapun mematikan telpon dan kembali beraktifitas seperti biasa. dan pada hari sabtu tanggal 08 Desember 2018, sekitar pukul 12.00 Wit, yang mana saat itu terdakwa berada dirumah terdakwa di Jalan. Yos sudarso kelurahan klasuur distrik sorong kota, kota sorong kemudian terdakwa mendapat telpon dari teman terdakwa yang bernama VIVI mengatakan "*ada kiriman barang dari JNE sudah datang (di shalon sanny)*" dan terdakwa jawab "*iya, terdakwa kesana*" dan setelah mendapat telpon dari saudari VIVI kemudian terdakwapun langsung pergi menuju ke shalon sanny dan setiba di shalon sanny kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas menanyakan kepada terdakwa barang siapa ini dan terdakwa jawab barang terdakwa dan kemudian petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk membuka paket kiriman dari JNE tersebut dan kemudian terdakwa membuka paket kiriman tersebut dan terdapat 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk yongki komaladi dan didalam sepatu tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik kecil isi shabu dan setelah itu terdakwa dan barang bukti shabu tersebut dibawa kekantor satresnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa, benar Terdakwa kenal dengan saudara RIZAL alias ICANG sejak tahun 2014 yang mana terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa dan terdakwa belum sempat bertemu muka dengan saudara RIZAL alias ICANG melainkan kami hanya berkomunikasi lewat telpon saja.
- Bahwa benar, Terdakwa terakhir kali menggunakan/menkomsumsi narkotika jenis shabu pada bulan November 2018..

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu.

- Bahwa, benar tidak ada orang yang menyuruh, memaksa membujuk atau memerintahkan dan atau mengupah terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa, benar selain 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu, dan sepasang sepatu warna coklat merk yongki komaladi masih ada barang bukti lain lagi yang disita yaitu 2 (dua) buah pirex kaca, satu buah dos sepatu warna biru merk yongki komaladi, 1 (satu) buah tas samping warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk oppo V9 warna merah.

- Bahwa, benar bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu, sepasang sepatu warna coklat merk yongki komaladi, 2 (dua) buah pirex kaca, satu buah dos sepatu warna biru merk yongki komaladi, 1 (satu) buah tas samping warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk oppo V9 warna merah itulah yang disita oleh petugas kepolisian pada saat itu.

Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No Lab : 196/NNF/I/2019 pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, beberapa bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- NOMOR BARANG BUKTI	- HASIL PEMERIKSAAN	-
	- Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi	
- 428/2019/NNF	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - seperti tersebut diatas adalah benar mengandung

Metamfetamina.

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu ; Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor :35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Melanggar 127 ayat (1) huruf (a) UU Nomor : 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;

2. Unsur “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Setiap Orang**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana, dalam

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaitan dengan perkara ini terdakwa telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan padanya, mengenai unsur ini secara obyektif, terdakwa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa selain daripada itu sebagai subyek hukum yang telah cukup dewasa dan ternyata tidak adanya halangan secara subyektif untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya baik secara obyektif maupun secara subyektif terdakwa **VINCENT ALIAS PINGPING** adalah merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab serta tidak terbukti adanya halangan baginya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

(Dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi).

Ad.2. Unsur "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau suatu perbuatan yang memerlukan izin (legalitas) untuk dilakukan namun tidak dilakukan, Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika unsur pada pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur pilihan sudah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi sedangkan apabila fakta dipersidangan dikonfigurasi kedalam pengertian unsur ini terungkap dalam persidangan Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 wit, bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani atau tepatnya di Salon Sanny Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa berawal beberapa Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sorong Kota diantaranya Saksi Richard M. Lewakabessy, saksi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi Abdullah telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, membawa, Menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, beberapa Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada paket kiriman dari Jasa Pengiriman JNE yang ditujukan kepada terdakwa yang diduga berisi Narkoba jenis Shabu dan akan diantar ke Ruko Salon Sanny, selanjutnya beberapa anggota melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dalam Paket kiriman sebagaimana tersebut diatas yakni sepasang sepatu warna coklat merek Yongki Komaladi yang didalam sepatu tersebut terdapat 2 (dua) bungkus Plastik kecil yang berisi Narkoba jenis Shabu dan ditemukan pula barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) buah pirex kaca.
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo V 9 warna merah hitam

kemudian terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian guna diamankan dan diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh atau menerima atau membeli Narkoba jenis Shabu tersebut dari Saudara Rizal alias Iccang yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang pada saat itu tinggal di Makassar dengan komunikasi lewat Handphone dengan Harga ditaksir sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa menerima Shabu sebagaimana tersebut diatas untuk rencananya untuk dikonsumsi/digunakan sendiri.

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Shabu dari Saudara Rizal alias Iccang.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No Lab : 196/NNF/II/2019 pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Cabang Makassar, Drs. Samir, SST, Mk, M.A.P, beberapa bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

NOMOR BUKTI	BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	-
		- Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi	
- 428/2019/NNF		- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif metamfetami na

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

428/2019/NNF -seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang Bukti setelah diperiksa:

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/J
1.	428/2019/NNF	0,9567 gram

Barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Polres Sorong Kota Nomor: SK/01/XII/2018/URKES tanggal 08 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Polres Sorong Kota, dr. K. Firmansyah Oktaviano telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sampel yang diduga urine sebanyak 5 ml atas nama VINCENT ALIAS PINGPING yang identitasnya sebagaimana terlampir dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan THC/Ganja : Negatif

Pemeriksaan MOP : Negatif

Pemeriksaan AMP : Negatif

Pemeriksaan MET : Negatif

Pemeriksaan BZO : Negatif

Pemeriksaan COC : Negatif

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut sesuai dengan Surat Nomor : 23/1164/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara

(Dengan demikian unsur **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu
- 2 (dua) buah pirex kaca.
- 2 (dua) buah sepatu warna coklat.
- 1 (satu) buah dos sepatu warna biru merk yongki komaladi.
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo V9 warna merah hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tidak pidana Narkotika.

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **VINCENT ALIAS PINGPING** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) **tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) **bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu.
 - 2 (dua) buah pirex kaca.
 - 2 (dua) buah sepatu warna coklat.
 - 1 (satu) buah dos sepatu warna biru merk yongki komaladi.
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo V9 warna merah hitam.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-
(tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 oleh kami, Hanifzar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald F Sopacua, S.H., Dedy Lean Sahusilawane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUL MA'ARIF, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Ery Andika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald F Sopacua, S.H.

Hanifzar, S.H., M.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL MA'ARIF, SH